PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (*PLAATSVERVULLING*) TERHADAP HAK BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*)

LEGAL PROTECTION OF CHILD BORN OUTSIDE MARRIAGE BY RIGHT OF REPRESENTATION (*PLAATSVERVULLING*) *WITH RESPECT TO THE LEGITIMATE PORTION* (*LEGITIME PORTIE*)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang
Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana
Universitas Pasundan

Oleh :

Nama	: Nabila Trina Saumah Saraswati
NPM	: 238100080
Program Studi	: Magister Kenotariatan

Di Bawah Bimbingan
Dr. H. Deden Sumantry, SH.,M.H.

PROGAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2026

ABSTRAK

Dalam sistem hukum kewarisan perdata, pemenuhan hak keperdataan dan perlindungan hukum bagi setiap ahli waris merupakan aspek fundamental untuk mewujudkan keadilan. Namun, persoalan kerap timbul berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin yang diakui secara sah ketika menjalankan haknya sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) guna menuntut bagian mutlak (*legitime portie*) atas harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan anak luar kawin dalam mekanisme penggantian waris serta mengkaji akibat hukum apabila hak bagian mutlak tersebut tidak dipenuhi.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum yuridis normatif. yaitu, penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta berupa data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin berdasarkan KUHPerdata *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat menjadi dasar dalam mengkaji perlindungan hak kewarisan anak luar kawin terhadap keluarga dari pihak ibu. Penelitian ini mengargumentasikan bahwa hubungan keperdataan tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) atas ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu. Pemenuhan hak bagian mutlak (*legitime portie*) selanjutnya perlu memperhatikan ketentuan mengenai bagian waris anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata serta ketentuan mengenai bagian mutlak dalam Pasal 916 KUHPerdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Ahli Waris Pengganti, *Plaatsvervulling*, *Legitime Portie*.

ABSTRACT

In the civil inheritance law system, the fulfillment of civil rights and the provision of legal protection for every heir are fundamental aspects in achieving justice. However, legal issues frequently arise concerning the legal position of children born out of wedlock who have been legally acknowledged when exercising their rights as substitute heirs (plaatsvervulling) to claim their compulsory portion (legitime portie) of the estate. This research aims to analyze the forms of legal protection afforded to legally acknowledged children born out of wedlock within the mechanism of inheritance by representation and to examine the legal consequences arising when their right to a compulsory portion is not fulfilled.

The research employs a normative juridical legal research method, which is based on an analysis of relevant legal principles, legal theories, and statutory regulations related to the issues examined in this research. The research adopts an analytical descriptive specification, which aims to describe and illustrate facts based on data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research findings indicate that the provisions concerning the civil relationship of children born out of wedlock, as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) in conjunction with Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, may serve as a basis for examining the protection of their inheritance rights in relation to their maternal family. This research argues that such civil relationships should be taken into consideration in determining the legal position of children born out of wedlock as substitute heirs (plaatsvervulling) of their mothers who passed away before the deceased. Furthermore, the fulfillment of their compulsory portion (legitime portie) must take into account the provisions governing the inheritance shares of children born out of wedlock as stipulated in Article 863 of the Indonesian Civil Code, as well as the provisions concerning the compulsory portion under Article 916 of the Indonesian Civil Code

Keywords: Legal Protection, Child Born Outside Marriage, Substitute Heirs, Plaatsvervulling, Legitime Portie.

NISKALA

Dina sistem hukum waris perdata, kacumponan hak-hak keperdataan sareng panyalindungan hukum pikeun unggal ahli waris mangrupikeun hal anu penting pisan dina raraga ngawujudkeun kaadilan. Nanging, pasualan hukum sering timbul patali sareng kalungguhan anak luar kawin anu parantos diaku sacara sah nalika ngalaksanakeun hakna minangka ahli waris pangganti (*plaatsvervulling*) pikeun nungtut bagian mutlak (*legitime portie*) tina harta titinggal. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis wangun panyalindungan hukum pikeun anak luar kawin anu parantos diaku sacara sah dina mékanisme ahli waris pangganti, ogé pikeun nalungtik akibat hukum upami hak bagian mutlakna henteu kacumponan.

Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode panalungtikan hukum yuridis normatif, nyaéta panalungtikan anu dumasar kana analisis kana sababaraha asas hukum, téori hukum, sareng peraturan perundang-undangan anu saluyu sareng aya patalina sareng pasualan anu ditalungtik. Spésifikasi dina ieu panalungtikan tésis nyaéta déskriptif analitis, nyaéta ngagambarkeun fakta-fakta dumasar kana data anu dicangking tina bahan hukum primer, bahan hukum sekundér, sareng bahan hukum tersier.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén pangaturan ngeunaan hubungan keperdataan anak luar kawin dumasar kana KUHPerdata *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tiasa dijantenkeun dasar dina nalungtik panyalindungan hak waris anak luar kawin dina hubunganana sareng kulawarga ti pihak indung. Ieu panalungtikan ngébréhkeun pamadegan yén hubungan keperdataan éta perlu diperhatoskeun dina nangtukeun kalungguhan anak luar kawin minangka ahli waris pangganti (*plaatsvervulling*) pikeun ngagantikeun kalungguhan indungna anu parantos pupus langkung ti heula. Salajengna, kacumponan hak bagian mutlak (*legitime portie*) kedah merhatikeun katangtuan ngeunaan bagian waris anak luar kawin sakumaha anu diatur dina Pasal 863 KUHPerdata, ogé katangtuan ngeunaan bagian mutlak dina Pasal 916 KUHPerdata.

Kecap Konci: Panyalindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Ahli Waris Pangganti, *Plaatsvervulling*, *Legitime Portie*

Anak sejatinya adalah anugerah dan amanah yang lahir dengan martabat kemanusiaan yang utuh. Dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan status hukum yang jelas serta perlindungan penuh tanpa harus memandang asal usul kelahirannya. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Di dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan masih menjadi persoalan yang cukup kompleks, baik dari segi sosial, hukum dan yuridis. Dalam kehidupan sosial, anak tersebut kerap menghadapi stigma dan diskriminasi serta diperlakukan berbeda oleh keluarga dan masyarakat dari pengucilan dalam interaksi sehari-hari hingga dibatasi aksesnya ke dukungan emosional dan relasi sosial. Dari sisi hukum dan yuridis, kedudukan anak luar kawin masih belum sepenuhnya setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. sering kali anak luar kawin menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar yang terkait status keluarga, seperti pengakuan ayah, hak waris, pencatatan kelahiran, dan kepastian status hukum dalam dokumen resmi.[1]

[1] Eunike Loist Hutasoit, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dan Hukum Islam", *Jurisprudensi*, Vol.16, No.2 (2024), hlm 422.

Dalam realitanya hukum di Indonesia masih menempatkan anak yang lahir di luar pernikahan sah (anak luar kawin) dalam posisi yang tidak adil, khususnya ketika berhadapan dengan sengketa waris. Permasalahan ini semakin rumit ketika anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) demi menuntut hak bagian mutlaknya (*legitime portie*). Isu ini menuntut perhatian serius karena melibatkan pertentangan tajam antara teks hukum formal dan keadilan yang sebenarnya.

Permasalahan bermula ketika ada tujuh ahli waris dan dua ahli waris anak luar kawin. Dua diantara sembilan ahli waris telah membuat surat pernyataan mengenai para ahli waris yang berhak atas peninggalan harta pewaris pada tanggal 9 November 2004 dan tidak mencantumkan salah satu ahli waris anak luar kawin yang menggantikan posisi ibunya yang sudah meninggal (*plaatsvervulling*). Anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan warisan dan hak bagian mutlaknya (*legitime portie*). Dari surat pernyataan tersebut ahli waris lainnya secara sepihak menguasai seluruh harta warisan termasuk dengan melakukan pemisahan dan pembagian atas 14 (empat belas) saham, dengan nilai nominal Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) per 1 (satu) saham, milik pewaris. Para ahli waris masing-masing mendapatkan bagian 1/7 (satu per tujuh) atau 2 (dua) saham dan telah mengesahkannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Meskipun secara hukum anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kenyataannya keberadaan mereka belum diakui secara menyeluruh dalam struktur waris keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidak kesesuaian antara penentuan dan pembagian warisan dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kekeliruan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin, terutama dalam kaitannya dengan hak mewaris melalui mekanisme penggantian tempat (*plaatsvervulling*).

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif melalui kejelasan status pengakuan (*erkenning*) baik dalam akta kelahiran maupun akta otentik, serta perlindungan represif melalui jalur hukum di pengadilan. Berdasarkan konstruksi hukum KUHPerdata jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang diakui secara sah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Khusus dalam mekanisme ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), anak luar kawin yang diakui berhak menggantikan kedudukan ibu kandungnya untuk mewarisi harta dari garis keturunan maternal (kakek/nenek dari pihak ibu) karena prinsip *mater semper certa est* dan pertalian darah alami diakui penuh. Sebaliknya, hubungan keperdataan tersebut bersifat terbatas (*relatif*) jika ditarik dari garis pihak ayah. Terkait hak bagian mutlak (*legitime portie*), anak luar kawin yang bertindak sebagai ahli waris pengganti berhak menuntut perlindungan *legitime portie*, namun besarnya tidak dihitung secara mutlak penuh seperti anak sah, melainkan melalui dua tahap

penyaringan: disesuaikan terlebih dahulu dengan porsi bagian waris anak luar kawin menurut undang-undang (Pasal 863 KUHPerdata) dan dihitung sebesar separuh ½ dari porsi *ab intestato* tersebut berdasarkan Pasal 916 KUHPerdata.

Akibat Hukum Yang Tidak Dipenuhinya Hak Bagian Mutlak (Legitime Portie) Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Pembagian Harta Warisan, Tindakan sebagian ahli waris lain yang secara sepihak membuat surat pernyataan ahli waris tanpa mencantumkan, menguasai, serta membagikan seluruh harta peninggalan (termasuk pengesahan saham) tanpa melibatkan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti merupakan tindakan yang cacat hukum. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut adalah perbuatan para ahli waris lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena telah merugikan hak subjektif orang lain. Demi memulihkan haknya, anak luar kawin yang dikesampingkan memiliki hak legal untuk mengajukan upaya hukum perdata ke Pengadilan Negeri berupa gugatan pembagian waris (*erfafscheiding*) serta menuntut pembatalan atau pengurangan (*inkorting*) atas tindakan, hibah, maupun pembagian sepihak yang melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) miliknya.